



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haslan Kaco
2. Tempat lahir : Tampo
3. Umur/Tanggal lahir : 46/1 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelangkuta Kec. Nabalano/ Jalan Balusu
Distrik Oksibil Kab Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Haslan Kaco ditangkap pada tanggal 5 September 2023 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/IX/RES.1.12/2023/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ilfan
2. Tempat lahir : Tampo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 36/20 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan PKT Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ilfan ditangkap pada tanggal 5 September 2023 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/IX/RES.1.12/2023/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rahman
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37/29 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Abeli Kec. Sulawesi Tenggara / Jalan Iwur Distrik Oksibil Kalomdoi Kab Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rahman ditangkap pada tanggal 5 September 2023 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/IX/RES.1.12/2023/ Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sawalludin
2. Tempat lahir : Tampo
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jln PKT Distrik Oksibil Kab Pegunungan Bintang
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sawalludin ditangkap pada tanggal 5 September 2023 dengan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/28/IX/RES.1.12/2023/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mempunyai hak, turut serta di permainan judi sebagai suatu pencarian"* sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 15 lembar;
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 11 lembar;
 - Uang Pecahan 10.000 (sepuluh) ribu sebanyak 6 lembar;
 - Uang Pecahan 5.000 (lima) ribu sebanyak 1 lembar.
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 17 lembar;
 - Uang Pecahan 50.000 (lima puluh) ribu sebanyak 1 lembar;
 - Uang Pecahan 10.000 (sepuluh) ribu sebanyak 1 lembar.
 - Uang Pecahan 100.000 (seratus) ribu sebanyak 15 lembar;
 - Uang Pecahan 20.000 (dua) ribu sebanyak 3 lembar;
 - Uang Pecahan 10.000 (sepuluh) ribu sebanyak 4 lembar.
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna merah;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna biru;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru

Digunakan dalam Perkara YENI INDRIANI.

4. Membebani Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena," tanpa mendapatkan ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi NABRIANTO ORAREI mendapatkan informasi dari masyarakat bawah di jalan balusu distrik oksibil ada dilakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah) mengetahui informasi tersebut Saksi NABRIANTO ORAREI langsung bersama dengan Saksi RUSLAM MAULANA dan beberapa rekan kerja Saksi mendatangi rumah milik Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah) dan pada saat Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan kerja Saksi berada dirumah milik Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah), Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN sedang melakukan permainan Judi sambung tulang, dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian tersebut berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna merah;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna biru;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;
 - Uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 58 lembar;
 - Uang Pecahn Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 lembar;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis sambung tulang yaitu Para Terdakwa siapkan Kartu Yoker sebanyak 2 pasang yang jumlahnya 108 lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan dan salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu kemudian membagikan kepada Para Terdakwa yang berjumlah empat orang sebanyak 20 lembar kartu, setelah itu Para Terdakwa semua menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para Terdakwa tidak ada yang memiliki dasar maka di nyatakan kalah (mati) dan bagi yang memiliki dasar maka permainan di lanjutkan dengan menurunkan kartu berurutan dari kanan ke kiri dengan mencocokkan kartu yang Para Terdakwa dengan kartu dasar yang sudah di turunkan hingga kartu yang Para Terdakwa pegang habis atau sudah tidak cocok dengan kartu yang sudah turun dan yang keluar sebagai pemenang yaitu di antara Para Terdakwa sudah tidak memegang kartu atau duluan game / tutup atau kartu yang Para Terdakwa pegang masih ada namun dihitung angka kartu yang Para Terdakwa pegang siapa yang nilainya lebih kecil dialah di nyatakan sebagai pemenang, dan kami membayar kepada pemenang secara trap/susun sebanyak Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupaih), Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupaih), Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), total kemenangan semua sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi sambung tulang Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN adalah ditempat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat karena didalam rumah milik YENI INDRIANI;
- Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN mendapat keuntungan dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi sambung tulang sekira Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) rupiah dalam sekali main dan keuntungan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN dalam bermain judi sambung tulang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “ Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi NABRIANTO ORAREI mendapatkan informasi dari masyarakat bawah di jalan balusu distrik oksibil ada dilakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah) mengetahui informasi tersebut Saksi NABRIANTO ORAREI langsung bersama dengan Saksi RUSDAM MAULANA dan beberapa rekan kerja Saksi mendatangi rumah milik Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah) dan pada saat Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan kerja Saksi berada dirumah milik Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah), Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN sedang melakukan permainan Judi sambung tulang, dan langsung Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian tersebut berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna merah;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna biru;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;
- Uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 58 lembar;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahn Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 lembar;
 - Bahwa cara melakukan permainan judi jenis sambung tulang yaitu Para Terdakwa siapkan Kartu Yoker sebanyak 2 pasang yang jumlahnya 108 lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan dan salah satu dari Para Terdakwa mengocok kartu kemudian membagikan kepada Para Terdakwa yang berjumlah empat orang sebanyak 20 lembar kartu, setelah itu Para Terdakwa semua menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para Terdakwa tidak ada yang memiliki dasar maka di nyatakan kalah (mati) dan bagi yang memiliki dasar maka permainan di lanjutkan dengan menurunkan kartu berurutan dari kanan ke kiri dengan mencocokkan kartu yang Para Terdakwa dengan kartu dasar yang sudah di turunkan hingga kartu yang Para Terdakwa pegang habis atau sudah tidak cocok dengan kartu yang sudah turun dan yang keluar sebagai pemenang yaitu di antara Para Terdakwa sudah tidak memegang kartu atau duluan game / tutup atau kartu yang Para Terdakwa pegang masih ada namun dihitung angka kartu yang Para Terdakwa pegang siapa yang nilainya lebih kecil dialah di nyatakan sebagai pemenang, dan kami membayar kepada pemenang secara trap/susun sebanyak Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupaih), Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupaih), Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), total kemenangan semua sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi sambung tulang Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN adalah ditempat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat karena didalam rumah milik YENI INDRIANI;
 - Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN mendapat keuntungan dalam bermain judi sambung tulang sekira Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) rupiah dalam sekali main dan keuntungan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN dalam bermain judi sambung tulang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Ikut serat main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi NABRIANTO ORAREI mendapatkan informasi dari masyarakat bawah di jalan balusu distrik oksibil ada dilakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah) mengetahui informasi tersebut Saksi NABRIANTO ORAREI langsung bersama dengan Saksi RUSDAM MAULANA dan beberapa rekan kerja Saksi mendatangi rumah milik Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah) dan pada saat Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan kerja Saksi berada di rumah milik Saksi YENI INDRIANI (dalam berkas terpisah), Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan Saksi menemukan Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN sedang melakukan permainan Judi sambung tulang, dan langsung Saksi NABRIANTO ORAREI bersama rekan-rekan Saksi mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian tersebut berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna merah;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker berwarna biru;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;
 - Uang Pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 58 lembar;
 - Uang Pecahn Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 1 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu) sebanyak 1 lembar;
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis sambung tulang yaitu Para Terdakwa siapkan Kartu Yoker sebanyak 2 pasang yang jumlahnya 108 lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan dan salah satu dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengocok kartu kemudian membagikan kepada Para Terdakwa yang berjumlah empat orang sebanyak 20 lembar kartu, setelah itu Para Terdakwa semua menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para Terdakwa tidak ada yang memiliki dasar maka di nyatakan kalah (mati) dan bagi yang memiliki dasar maka permainan di lanjutkan dengan menurunkan kartu berurutan dari kanan ke kiri dengan mencocokkan kartu yang Para Terdakwa dengan kartu dasar yang sudah di turunkan hingga kartu yang Para Terdakwa pegang habis atau sudah tidak cocok dengan kartu yang sudah turun dan yang keluar sebagai pemenang yaitu di antara Para Terdakwa sudah tidak memegang kartu atau duluan game / tutup atau kartu yang Para Terdakwa pegang masih ada namun dihitung angka kartu yang Para Terdakwa pegang siapa yang nilainya lebih kecil dialah di nyatakan sebagai pemenang, dan kami membayar kepada pemenang secara trap/susun sebanyak Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupaih), Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupaih), Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah), total kemenangan semua sebanyak Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa tempat yang digunakan untuk bermain judi sambung tulang Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN adalah ditempat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh masyarakat karena didalam rumah milik YENI INDRIANI;
- Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN mendapat keuntungan dalam bermain judi sambung tulang sekira Rp. 50.000,-(lima puluh ribu) rupiah dalam sekali main dan keuntungan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I HASLAN KACO, Terdakwa II ILFAN, Terdakwa III RAHMAN, dan Terdakwa IV SAWALLUDIN dalam bermain judi sambung tulang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Nabrianto Orarei** telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa, 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak Pidana Perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, karena Saksi bersama dengan teman-teman Saksi lainnya terlibat dalam penggerebekan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang ada sedang bermain judi jenis sambung tulang di rumah milik Saudari Yeni, kemudian Saksi bersama rekan Saksi pergi ke rumah milik Saudari Yeni dan kami mendapati Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis sambung tulang, Sedangkan Saudari Yeni ada berada di dalam rumah namun tidak ikut bermain. Saat itu Saksi dengan rekan Saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan Saudari Yeni beserta barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Saudari Yeni yang sedang bermain judi jenis sambung tulang adalah Para Terdakwa yakni Haslan Kaco, Ilfan , Rahman dan saudara Sawalludin;
- Bahwa saat itu Saudara Yeni tidak ikut bermain judi jenis sambung tulang tersebut, akan tetapi Sudara Yeni berperan sebagai orang yang menyediakan tempat atau rumahnya untuk Para Terdakwa tersebut bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut bermain judi jenis sambung tulang menggunakan kartu Joker atau Kartu Remi;
- Bahwa cara permainan judi jenis sambung tulang dilakukan dengan cara Para Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan judi jenis sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan judi jenis sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari ini berupa, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah; 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru; 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah; 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru, adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa dan teman-teman saat dilakukannya penggerebekan dan penangkapan saat itu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat diperiksa di saat penyidikan bahwa, teman-teman Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan sehari-hari dari Para Terdakwa adalah tukang ojek;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saudari Yeni, dari penyediaan tempat untuk permainan judi jenis sambung tulang, Para Terdakwa ada memberikan uang kepada Saudari Yeni untuk memasak makanan dan dimakan bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yeni Indriani telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa, 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak Pidana Perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh teman-teman Saksi yakni Para Terdakwa Haslan Kaco, Ilfan, Rahman dan Sawalludin, karena mereka melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saksi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Para Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa dari permainan judi jenis sambung tulang tersebut, Saksi mendapatkan keuntungan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Para Terdakwa yang bermain judi tersebut dan Saksi gunakan untuk membeli makanan untuk kami makan bersama dan sisanya Saksi gunakan untuk keperluan lainnya dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam permainan judi jenis sambung tulang, karena hanya sebatas menyediakan tempat untuk teman-teman bermain judi tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, cara permainan judi jenis sambung tulang tersebut, awalnya kami terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan judi jenis sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan judi jenis sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari ini berupa, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah; 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru; 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah; 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru, adalah barang bukti yang kami sita dari Terdakwa dan teman-teman saat dilakukannya penggerebekan dan penangkapan saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang tersebut;
- Bahwa Rumah Saksi baru 2 (dua) kali dijadikan tempat permainan judi jenis sambung tulang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan permainan judi sambung tulang tersebut hanya sekedar untuk hiburan atau mengisi waktu luang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah menyediakan rumah Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat bermain judi tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Haslan Kaco

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa, 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak Pidana Perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yang melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Saudara Yeni yang sedang bermain judi jenis sambung tulang adalah Terdakwa, Ilfan, Rahman dan Sawalludin;
- Bahwa cara permainan judi jenis sambung tulang tersebut, awalnya kami terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan judi jenis sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan judi jenis sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saudari Yeni tidak ikut bermain judi jenis sambung tulang tersebut, akan tetapi Saudari Yeni yang menyediakan tempat atau rumahnya untuk Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis sambung tulang menggunakan kartu Joker atau Kartu Remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari ini berupa, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah; 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru; 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah; 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru, adalah barang bukti yang disita oleh anggota polisi dari Saksi dan teman-teman saat dilakukannya penggerebekan dan penangkapan di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa seingat Terdakwa, Para Tedakwa baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa uang hasil dari permainan sambung tulang, Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari penyediaan tempat untuk permainan judi jenis sambung tulang, Para Tedakwa ada memberikan uang kepada Saudari Yeni untuk memasak makanan dan dimakan bersama-sama;

2. Terdakwa 2 Ilfan

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Saudari Yeni;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa, 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak Pidana Perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yang melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Saudara Yeni yang sedang bermain judi jenis sambung tulang adalah Terdakwa, Haslan Kaco, Rahman dan Sawalludin;
- Bahwa cara permainan judi jenis sambung tulang tersebut, awalnya kami terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan judi jenis sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan judi jenis sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saudari Yeni tidak ikut bermain judi jenis sambung tulang tersebut, akan tetapi Saudari Yeni yang menyediakan tempat atau rumahnya untuk Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis sambung tulang menggunakan kartu Joker atau Kartu Remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang tersebut;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setahu Terdakwa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari ini berupa, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah; 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru; 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah; 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru, adalah barang bukti yang disita oleh anggota polisi dari Saksi dan teman-teman saat dilakukannya penggerebekan dan penangkapan di rumah Terdakwa saat itu;
- Bahwa seingat Terdakwa, Para Tedakwa baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa uang hasil dari permainan sambung tulang, Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari penyediaan tempat untuk permainan judi jenis sambung tulang, Para Tedakwa ada memberikan uang kepada Saudari Yeni untuk memasak makanan dan dimakan bersama-sama;

3. Terdakwa 3 Rahman

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa, 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak Pidana Perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yang melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;



- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Saudara Yeni yang sedang bermain judi jenis sambung tulang adalah Terdakwa, Haslan Kaco, Ilfan dan Sawalludin;
- Bahwa cara permainan judi jenis sambung tulang tersebut, awalnya kami terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan judi jenis sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan judi jenis sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saudari Yeni tidak ikut bermain judi jenis sambung tulang tersebut, akan tetapi Saudari Yeni yang menyediakan tempat atau rumahnya untuk Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis sambung tulang menggunakan kartu Joker atau Kartu Remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari ini berupa, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah; 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru; 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah; 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru, adalah barang bukti yang disita oleh anggota polisi dari Saksi dan teman-teman saat dilakukannya penggerebekan dan penangkapan di rumah Terdakwa saat itu;

- Bahwa seingat Terdakwa, Para Tedakwa baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa uang hasil dari permainan sambung tulang, Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari penyediaan tempat untuk permainan judi jenis sambung tulang, Para Tedakwa ada memberikan uang kepada Saudari Yeni untuk memasak makanan dan dimakan bersama-sama;

4. Terdakwa 4 Sawalludin

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Para Terdakwa di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Selasa, 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak Pidana Perjudian jenis sambung tulang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa lainnya yang melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah Saudara Yeni yang sedang bermain judi jenis sambung tulang adalah Terdakwa, Haslan Kaco, Ilfan dan Rahman;
- Bahwa cara permainan judi jenis sambung tulang tersebut, awalnya kami terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan judi jenis sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan judi jenis sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saudari Yeni tidak ikut bermain judi jenis sambung tulang tersebut, akan tetapi Saudari Yeni yang menyediakan tempat atau rumahnya untuk Para Terdakwa bermain judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi jenis sambung tulang menggunakan kartu Joker atau Kartu Remi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis sambung tulang tersebut;
- Bahwa Setahu Terdakwa, barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan hari ini berupa, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah; 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru; 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah; 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru, adalah barang bukti yang disita oleh anggota polisi dari Saksi dan teman-teman saat dilakukannya penggerebekan dan penangkapan di rumah Terdakwa saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, Para Terdakwa baru 2 (dua) kali melakukan permainan judi jenis sambung tulang di rumah Saudari Yeni;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa uang hasil dari permainan sambung tulang, Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa setahu Terdakwa, dari penyediaan tempat untuk permainan judi jenis sambung tulang, Para Terdakwa ada memberikan uang kepada Saudari Yeni untuk memasak makanan dan dimakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
- 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Saksi Yeni, tepatnya di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa karena persoalan permainan sambung tulang;
- Bahwa benar saat penangkapan Saksi Yeni sebagai penyedia tempat permainan sabung tulang sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan Para Terdakwa yakni Terdakwa Haslan Kaco, Terdakwa Ilfan, Terdakwa Rahman dan Terdakwa Sawaluddin yang juga berada di dalam rumah Saksi Yeni sedang melakukan permainan sambung tulang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan sambung tulang yakni awalnya pemain terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan sambung tulang;
- Bahwa benar Saksi Yeni tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan tempat (rumahnya) sebagai tempat permainan sambung tulang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil dari permainan sambung tulang tersebut, Para Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa, 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah; 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru; 2 (dua)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos kartu joker berwarna merah; 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru, adalah barang bukti yang disita oleh anggota polisi dari Para Terdakwa saat dilakukannya penggerebekan dan penangkapan di rumah Saksi Yeni;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yang dimaksud dalam Pasal ini adalah sama pengertiannya dengan unsur “setiap orang” sehingga dalam hal ini setiap orang yang dimaksud tersebut adalah seseorang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Haslan Kaco, Terdakwa 2 Ilfan, Terdakwa 3 Rahman dan Terdakwa 4 Sawaluddin yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, Saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dan juga para Saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Para Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona sehingga oleh karenanya unsur "barangsiapa" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mempergunakan kesempatan bermain judi" yakni perbuatan pelaku sebagai orang-orang yang yang mengambil kesempatan untuk bermain judi itu sendiri, dan yang dimaksud dengan "permainan judi" (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja atau pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut permainan judi yang dimaksud dalam unsur ini harus melanggar peraturan Pasal 303 Kitab Undang-undang hukum pidana, yang berarti permainan judi tersebut diadakan tanpa ada hak atau tanpa adanya suatu izin pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Saksi Yeni, tepatnya di Jalan Balusu Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Haslan Kaco, Terdakwa 2 Ilfan, Terdakwa 3 Rahman dan Terdakwa 4 Sawaluddin karena persoalan permainan sambung tulang, yangmana saat penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan sambung tulang yang dilakukan dengan cara yakni awalnya pemain terlebih dahulu menyiapkan kartu joker sebanyak 2 (dua) pasang yang jumlah 108 (seratus delapan) lembar, kemudian kartu tersebut digabungkan menjadi satu dan kartu tersebut dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan Para pemain menurunkan kartu dasar dan apabila diantara Para pemain tidak memiliki kartu dasar maka kartunya tidak bisa melanjutkan permainan, permainan sambung tulang dimulai dari kanan sampai kembali kepada yang kocok kartu tersebut, yang menjadi pemenang dalam permainan sambung tulang adalah pemain yang kartunya terlebih dahulu habis dan Para pemain yang kalah membayar uang dengan cara trap yang nilai kartunya kecil membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor dua membayar uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang nilai kartunya kecil nomor tiga membayar uang sebesar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang nilai kartunya paling besar membayar uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), total keuntungan uang yang didapatkan oleh pemenang dalam satu putaran permainan sambung tulang adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan telah disita barang bukti dari Para Terdakwa berupa 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah, 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru, 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah, 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;

Menimbang, bahwa benar dalam fakta lainnya diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan sambung tulang dan Saksi Yeni pun sebagai penyedia tempat permainan sambung tulang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Para Terdakwa di atas, Majelis Hakim menilai "Unsur Mempergunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, maka permohonan Para Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam kategori keadaan yang meringankan, melainkan akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah, 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru, 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah dan 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 HASLAN KACO, Terdakwa 2 ILFAN, Terdakwa 3 RAHMAN, dan Terdakwa 4 SAWALLUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 HASLAN KACO, Terdakwa 2 ILFAN, Terdakwa 3 RAHMAN, dan Terdakwa 4 SAWALLUDIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (Seratus delapan) lembar kartu joker warna merah;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna merah;
 - 2 (dua) dos kartu joker berwarna biru;

Dimusnahkan;

- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 11 (Sebelas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H., Junaedi Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerhad Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Ttd.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gerhad Napitupulu

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)